



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 76
TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur kelembagaan pada Unit Pelaksana teknis Daerah di lingkungan kota Banjarmasin maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kota Banjarmasin .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1765);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 76 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 76) diubah dan berbunyi:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

a. Dinas Kesehatan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kelas A;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kelas A;

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelas A;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase Kelas A;

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan Kelas A;
- c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :
1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Rumah Susun dan Sewa Kelas B.
- d. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan :
1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan Kelas A;
 2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Kelas A;
 3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini Kelas B;
 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Kelas B; dan
 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura Kelas B.
- e. Dinas Lingkungan Hidup :
1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kelas A.
 2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih Kelas A.
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Tengah Kelas B;
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Timur Kelas B;
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelas B;
 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Barat Kelas B; dan
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Utara Kelas B.
- g. Dinas Perhubungan :
1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Kelas A;
 2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A;
 3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Kelas A; dan
 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan dan Penyeberangan Kelas A.
- h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja :
1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kelas B.

- i. Dinas Perdagangan dan Perindustrian :
 1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I Kelas A;
 2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II Kelas A; dan
 3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III Kelas A.
 - j. Badan Keuangan Daerah :
 1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah Kelas B;
 2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur Kelas B;
 3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelas B;
 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat Kelas B; dan
 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara Kelas B.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Tengah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelayanan administrasi kependudukan pada tingkat kecamatan;
 - b. pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. pelaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil proses realisasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sistem *online* komputer atau secara manual; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Tengah terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (5) Bagan Struktur UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Timur adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan administrasi kependudukan pada tingkat kecamatan;
 - b. pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. pelaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil proses realisasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sistem *online* komputer atau secara manual; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Selatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Selatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan administrasi kependudukan pada tingkat kecamatan;
 - b. pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. pelaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil proses realisasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sistem online komputer atau secara manual; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Selatan terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Barat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan administrasi kependudukan pada tingkat kecamatan;
 - b. pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. pelaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil proses realisasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sistem online komputer atau secara manual; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Utara adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Utara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Utara mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pelayanan administrasi kependudukan pada tingkat kecamatan;
 - b. pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. pelaporan secara berkala dan periodik terhadap hasil proses realisasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sistem online komputer atau secara manual; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Utara terdiri dari :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banjarmasin Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Desember 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,




H.HAMLI KURSANI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 76
TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 76
TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 76
TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
KOTA BANJARMASIN**




WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 76
TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
KOTA BANJARMASIN**



WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA